



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752) . 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com - website: www.padangpanjang.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2022

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/ 92 /ITDA-PP/VIII-2023
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2023



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email: itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/92/Itda-PP/VIII-2023 Padang Panjang, 16 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022

Yth. Sdr. Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memperoleh nilai **62.20** atau predikat **B**. Penilaian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas cukup baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20.10
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.50
3.	Pelaporan Kinerja	15	9.60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13.00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62.20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Uraian singkat hasil evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan perbaikan atas hasil evaluasi AKIP tahun lalu yaitu:
 - a. Telah mempublikasikan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id
 - b. Adanya Perubahan Renstra dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun ketiga.
 - c. Telah adanya laporan monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama,
2. Beberapa kelemahan terkait dengan SAKIP Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah :

A. Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra awal dan perubahan yang sudah ditandatangani, Renja awal) belum dipublikasikan pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id.
2. Indikator Kinerja Utama belum ditetapkan dengan Surat Keputusan.
3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja belum dicantumkan pada Renja.
4. Dokumen Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
5. Rencana aksi belum dipantau secara berkala.
6. Pembahasan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik belum terdokumentasi dengan baik.

B. Pengukuran Kinerja

1. Belum adanya SOP pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

C. Pelaporan Kinerja

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

3. Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.
4. Laporan Kinerja belum menampilkan analisis keberhasilan/kegagalan program/kegiatan.
5. Laporan kinerja belum menampilkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
2. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tahun sebelumnya belum seluruhnya ditindaklanjuti.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja.

1. Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra awal dan perubahan yang sudah ditandatangani, Renja awal) pada website resmi Pemerintah Daerah yakni www.padangpanjang.go.id.
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam bentuk Surat Keputusan.
3. Mencantumkan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja dalam dokumen Renja
4. Membuat dokumen (Crosscutting) yang berisi informasi tentang hubungan kinerja, strategi kebijakan bahkan aktivitas antar bidang /dengan tugas lain dan fungsi lain yang berkaitan.
5. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala.
6. Mendokumentasikan dengan baik hasil analisis perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

B. Pengukuran Kinerja

1. Membuat SOP pengumpulan data kinerja.
2. Memanfaatkan hasil Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

C. Pelaporan Kinerja

1. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dalam penyusunan Laporan Kinerja.
2. Menyajikan seluruh pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja

3. Menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan dalam Laporan Kinerja.
4. Menyajikan secara detail analisis keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan dalam Laporan Kinerja.
5. Menampilkan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dalam Laporan Kinerja

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Inspektur,

Dr. Swanrik S.H., MH, CGCAE
Pembina Nama Mada No. 197004051997031004